



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Jl. Letnan Dharna Jambi Telp. (0712) 321269
KAYUAGUNG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Nomor : 420/3163 /SM/D.Diknas/2002

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir

- Membaca : Surat Pengurus Yayasan Bina Dharma Nurharapan Indonesia Nomor : 07/YBDNI-CBWM/IV/2002 tanggal 8 April 2002.
- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan hasil pemantauan Tim Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir ke lokasi sekolah tanggal 22 Agustus 2002 Yayasan tersebut telah memenuhi syarat mendirikan sekolah swasta
2. bahwa dengan telah terpenuhinya syarat-syarat dimaksud, maka kepada Yayasan Bina Dharma Nurharapan Indonesia (BDNI) dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Izin Operasional Sekolah Swasta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000
3. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah dalam Kabupaten OKI
4. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud RI Nomor 018 /C/ Kep/ 1983 tanggal 23 Februari 1983
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/190/SM.1/D.Diknas-Kab/2001 tanggal 4 April 2001

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menyetujui Yayasan Bina Dharma Nurharapan Indonesia (BDNI) mulai tahun pelajaran 2002/2003 untuk membuka sekolah :
- a. Nama Sekolah : SMU Bina Dharma Mandira
- b. Alamat : Bumi Pertama Mandira Kec. Pematang Panggang
- c. Nomor Data Sekolah : 3041104153

- Kedua : Yayasan dan Sekolah yang tersebut dalam butir 1 di atas wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan sekolah swasta (Keputusan Mendikbud No. 037/4/U/1982).
- Ketiga : Yayasan dan Sekolah yang tersebut dalam butir 1 di atas wajib memenuhi persyaratan yang masih kurang menurut Tim Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata Yayasan dan Sekolah tersebut dalam butir 1 diatas tidak menindaklanjuti atas kekurangan-kekurangannya, maka izin operasional ini akan ditinjau kembali.
- Kelima : Apabila Yayasan dan Sekolah berpindah tangan pengurusannya atau pemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.
- Keenam : Apabila sekolah yang bersangkutan akan pindah lokasi/alamat sesuai dalam Surat Keputusan ini, maka diwajibkan melapor ke Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir sekurang-kurangnya enam bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



DITETAPKAN DI : KAYUAGUNG
PADA TANGGAL : 26 AGUSTUS 2002

Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. OKI

[Handwritten Signature]
Drs. H. Achmad Bermawi
Pembina Tk. I
NIP. 130398171

Tembusan Yth.

1. Bupati Ogan komering Ilir di Kayuagung
2. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir di Kayuagung
3. Kapala Dinas Diknas Propinsi Sumatera Selatan di Palembang